

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa merek tapis tangan emas telah memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai Merek karena merek tapis tangan emas telah memiliki nama, tanda berupa gambar yang menunjukkan ciri dari merek tapis tangan emas itu sendiri dan sudah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran merek tapis tangan emas adalah pemilik dari merek tapis tangan emas tersebut sebagai perwakilan dari kerajinannya.
3. Permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek harus memenuhi syarat formal dan syarat substantif pendaftaran merek kemudian dilakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substansif, pengumuman, keberatan dan sanggahan dan pemeriksaan substansif ulang. Merek tapis tangan harus melalui proses

tahapan-tahapan tersebut apabila ingin menjadi sebuah merek dan di umumkan melalui Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Pemerintah Daerah Lampung seharusnya lebih meningkatkan sosialisai tentang pendaftaran merek dan pengaturannya. Mengingat sebagian pihak-pihak pengarajin yang berhak mendaftarkan masih belum paham mengenai pengaturan pendaftaran merek, sehingga mereka dapat memahami pentingnya pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan hukum.
2. Bahwa mengingat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk mengantisipasi hal tersebut merek yang sudah memiliki tempat di hati konsumen, seperti merek tapis tangan emas ini harus lah segera didaftarkan. Pendaftaran lah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek tersebut, selain itu apabila merek sudah mendapat perlindungan hukum, pemilik atau pemegang hak atas merek tidak perlu khawatir dan takut apabila terjadi sengketa dalam pelanggaran lainnya. Karena pemilik atau pemegang hak atas merek dapat menuntut ganti rugi baik perdata maupun pidana.